



## IMPLEMENTASI TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK DAN WARIS ANAK OLEH HAKIM

Mudawaroh, S.H., M.H., Asik Mashuri, S.H.,M.H, Atika Ayu Setia Harnum, S.H.,M.H  
Universitas Pamulang

**Email :** [dosen03050@unpam.ac.id](mailto:dosen03050@unpam.ac.id)<sup>1</sup>, [dosen03006@unpam.ac.id](mailto:dosen03006@unpam.ac.id)<sup>2</sup>, [dosen03059@unpam.ac.id](mailto:dosen03059@unpam.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Perceraian menimbulkan beberapa kendala, salah satunya adalah penyelesaian hak asuh anak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur secara spesifik mengenai hak asuh anak yang dimiliki oleh orang tua, sehingga tidak ada pedoman yang pasti mengenai penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Biasanya, dalam menentukan hak asuh anak, majelis hakim akan merujuk pada Yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam kasus yang unik, putusan hakim lebih berfokus pada hukum adat, yang berarti lebih diutamakan daripada kedua sumber tersebut. Hal ini menjadi penting karena proses penentuan hak asuh anak tidak berakhir pada putusan pengadilan, namun dimulai dari kesanggupan orang tua untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali yang sah bagi anak. Perceraian jelas memiliki dampak negatif bagi anak-anak.

**Kata Kunci: Anak, Perkawinan, Perceraian**

### ABSTRACT

*Divorce creates several challenges, one of which is the determination of child custody. Law No. 1 of 1974 on Marriage and Law No. 35 of 2014 on Child Protection do not specifically regulate the child custody rights held by parents, so there is no clear guideline for determining child custody after divorce. Typically, in determining child custody, the judges refer to jurisprudence and the Compilation of Islamic Law. However, in unique cases, the judge's decision may prioritize customary law, which takes precedence over both of these sources. This is important because the process of determining child custody does not end with the court's decision but begins with the parents' willingness to take on the responsibility as the child's legal guardians. Divorce clearly has a negative impact on children.*

*Keywords: Child, Marriage, Marriage*



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pernikahan di Indonesia harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan yang mengikutinya. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, semua peraturan yang berkaitan dengan pernikahan adalah batal demi hukum. Setiap orang di Indonesia, di mana pun mereka tinggal, tunduk pada undang-undang ini.<sup>1</sup> Dalam komunitas Kristen Batak, pernikahan menandakan lebih dari sekadar bergabungnya dua keluarga menjadi satu, tetapi juga menyatukan keluarga besar pengantin pria (marga) dan keluarga besar pengantin wanita (marga).

Meskipun tidak ada seorang pun yang ingin pernikahannya berakhir dengan perceraian, kenyataannya tidak semua pernikahan dapat bertahan lama. Sayangnya, tidak jarang suami dan istri selalu bertengkar dan berselisih paham. Hal ini dapat membuat pernikahan menjadi tidak berkelanjutan, dan ketika keluarga dan kedua belah pihak mencoba untuk menyelesaikan konflik secara damai, namun tidak berhasil. Perceraian kemudian menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Orang Batak Toba menggunakan istilah “sirang” untuk menggambarkan perceraian. Perceraian dapat diterjemahkan ke dalam kata sirang atau marsirang. “Sirang” memiliki arti tradisional yang samar-samar. Dipaulak, yang berarti “dikirim kembali” atau “dikembalikan”, adalah pilihan lain.

Pada titik ini, perempuan telah dikembalikan kepada orang tuanya. Hukum adat mengakui sejumlah alasan yang sah untuk perceraian, termasuk ketidakmampuan untuk memiliki keturunan atau perselisihan yang terus menerus antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat berakhir karena berbagai sebab, salah satunya adalah perceraian. Pembagian hak asuh anak yang lahir dari perkawinan merupakan salah satu dari sekian banyak akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Seorang subjek hukum memiliki hak ketika hukum memberikannya.<sup>3</sup> Beberapa orang tua mungkin merasa berhak atas tanggung jawab pengasuhan anak yang lebih besar setelah perceraian. Salah satu orang tua mungkin merasa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan, sementara yang lain mungkin lebih mengidentifikasi diri sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan. Jika orang tua mengajukan gugatan cerai, kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan ketika memutuskan siapa yang mendapatkan hak asuh, dan terlepas dari siapa yang mengajukan, orang tua masih bertanggung jawab secara hukum untuk menafkahi dan mendidik anak-anak mereka.<sup>4</sup> Merupakan praktik umum bagi ayah untuk mendapatkan hak asuh dalam perceraian Batak. Suku Batak

<sup>1</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47”

<sup>2</sup><https://media.neliti.com/media/publications/162641-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-bawa.pdf>”

<sup>3</sup> Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 86.”

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 188-189”



Toba menggunakan sistem patrilineal di mana marga ayah dan anak diwariskan secara turun-temurun. Hak asuh akan diberikan kepada ibu jika anak masih balita dan menyusui. Hal ini karena diyakini bahwa seorang ibu memiliki wawasan yang lebih luas tentang pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Namun, penelitian terhadap perkembangan sejarah masyarakat adat Batak menunjukkan bahwa anak-anak tidak selalu memiliki hak asuh, mereka dapat mengekspresikan diri mereka kepada salah satu dari kedua orang tua, dan mereka dapat memilih siapa yang akan mengasuh mereka.

Hak opsi, atau kebebasan untuk memilih, diselesaikan dengan metode adat atau peradilan. Hingga saat ini, hak-hak anak yang mencakup semua hak yang secara alami dimiliki anak-anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, perawatan kesehatan, dan tunjangan pemeliharaan masih menjadi topik yang diperdebatkan dalam perceraian. Sebagian besar orang tua masih belum melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan hak-hak anak mereka terpenuhi setelah perceraian.

Ketika orang tua bercerai, hak-hak anak, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan paling mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis, sering kali terabaikan.<sup>5</sup> Memiliki keluarga baru juga dapat membuat orang tua menjadi lebih sibuk dan kurang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Hak orang tua atas anak-anak mereka tidak boleh dialihkan kepada orang lain, terlepas dari apakah mereka sudah tidak tinggal serumah lagi.

Anak-anak sering kali diserahkan kepada kerabat terdekat orang tua ketika orang tua gagal menyelesaikan

kewajibannya dalam memenuhi hak-hak mereka. Selain itu, psikologi anak-anak telah berevolusi karena perceraian. Akibatnya, anak-anak menjadi lebih jarang berbicara dengan orang tua mereka, lebih sering bertingkah, dan secara umum menjadi kurang cakap. Kegagalan orang tua untuk memprioritaskan hak-hak anak mereka adalah akar dari semua ini. Perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi orang tua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, seperti halnya pernikahan itu sendiri yang menciptakan hak dan tanggung jawab.<sup>6</sup>

Tuhan telah menganugerahi setiap orang tua dengan tanggung jawab untuk merawat dan membimbing anak-anak mereka. Sebagai keturunan dari semua makhluk hidup, anak-anak mewakili harapan untuk dunia yang lebih baik di setiap bangsa. Oleh karena itu, agar anak-anak dapat mewujudkan potensi intelektual dan spiritual mereka secara maksimal, orang tua harus membimbing mereka di jalan yang benar.<sup>7</sup> Sederhananya, anak-anak orang tua adalah harta yang paling berharga. Siapa pun yang berada dalam posisi mengasuh anak-anak mereka, orang tua secara alami menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun, ada kalanya orang tua tidak dapat mengasuh anak-anak mereka sekaligus karena keadaan seperti perceraian. Anak, yang merupakan anggota keluarga yang paling rentan, hanyalah salah satu dari sekian banyak korban perceraian. Perceraian adalah peristiwa yang mengubah hidup yang secara dramatis dapat memengaruhi kesejahteraan emosional, perkembangan sosial, dan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Sayangnya, anak-anak sering kali menanggung beban terberat dari dampak emosional dan psikologis yang timbul akibat perpisahan

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., op. cit.,”

<sup>6</sup> Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: Graha Putra, 2010), hlm., 13.”

<sup>7</sup> Darwan Prints dalam Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm., 80”



orang tua.<sup>8</sup>

Meskipun benar bahwa anak-anak masih dapat memenangkan hak asuh dari salah satu orang tua setelah perceraian, penting untuk diingat bahwa anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam perceraian orang tua. Membantu anak-anak mengatasi dampak emosional dari perceraian orang tua merupakan pertimbangan penting bagi orang tua yang sedang melalui proses perceraian. Sudah menjadi kewajiban utama orang tua untuk memenuhi hak-hak anak mereka, termasuk memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian dari kedua orang tua terlepas dari status pernikahan mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, memberikan mereka pendidikan sekuler dan agama untuk membantu mereka mengarungi kehidupan.<sup>9</sup>

Setiap upaya untuk memastikan bahwa anak-anak aman dari bahaya, dihargai sebagai manusia, dan mampu hidup, belajar, dan berkembang sesuai dengan potensi mereka dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan merupakan bagian dari tujuan yang lebih besar dari perlindungan anak.<sup>10</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan contoh-contoh undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak karena pentingnya hak-hak anak di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengalihan hak asuh anak setelah keretakan rumah tangga tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, seperti yang ditunjukkan di atas. Hal ini menciptakan beberapa kesulitan dalam sistem hukum, terutama ketika salah satu orang tua mencari hak asuh anak setelah perceraian. Untuk kasus-kasus di mana salah satu orang tua merasa bahwa mereka lebih berhak atas hak asuh anak daripada yang lain. Tidak peduli apakah itu ibu yang berpikir bahwa dialah yang mengandung dan melahirkan atau ayah yang berpikir bahwa dialah yang membayar tagihan.

Hal ini dapat menimbulkan sejumlah masalah. Berikut adalah masalah-masalahnya: 1) Dalam Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.TNG, bagaimana para hakim mempertimbangkan hukum adat Batak dalam memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak? 2) Bagaimana Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.TNG mengatur tentang penegakan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian?

## Metodologi Penelitian

Studi ini mencakup aspek teoritis dan praktis dari hukum. Data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini terutama berkaitan dengan penggambaran dan penjelasan mengenai proses penegakan hukum yang melindungi anak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Data primer digunakan sebagai sumber. Dengan kata lain, informasi yang dikumpulkan secara langsung.

## Pembahasan

---

<sup>8</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 167”



## **Putusan Majelis Hakim Penetapan Putusan Penahanan No. 282/Pdt.G/2014/PN.TNG**

Penerapan Hukum Adat Batak Menentukan hak asuh dapat menjadi tantangan, terutama dalam mengidentifikasi pihak mana yang bertanggung jawab atau berhak atas anak-anak pasca-perceraian, terutama ketika anak yang bersangkutan masih di bawah umur dan kedua belah pihak berlomba-lomba untuk mendapatkan hak asuh. Dengan tidak adanya standar eksplisit yang mengatur batasan-batasan bagi pihak yang mencari hak asuh, hakim pertama-tama mengevaluasi, di antara faktor-faktor lain, bukti-bukti yang diajukan selama persidangan untuk menginformasikan keputusannya. Kedua, bukti yang diajukan oleh para pihak harus meyakinkan pengadilan bahwa pihak yang meminta hak asuh mampu mengelola dan menjaga kesejahteraan materi, pendidikan, fisik, dan emosional anak. Hal ini juga mencakup argumen-argumen yang dapat diajukan. Pengadilan mengatakan bahwa semua tindakan dilakukan hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan anak.

Putusan mengenai hak asuh anak didasarkan pada faktor-faktor berikut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a. Hak ibu untuk mengasuh anaknya yang tidak hamil atau anak di bawah usia 12 tahun.
- b. Tunjangan anak yang diperoleh oleh anak *mumayyiz* memungkinkan anak untuk memilih ayah atau ibu sebagai penerima tunjangan.
- c. Orang tua menanggung biaya pemeliharaan.

Meskipun hukum Islam tampaknya tidak berlaku, hukum tersebut sering kali relevan dengan klausul ini, yang tampaknya hanya diwajibkan bagi pemeluk agama Islam, yang perselisihannya diadili oleh pengadilan agama. Yurisprudensi saat ini menegaskan bahwa, dalam masalah perwalian anak, ibu kandung memiliki prioritas, terutama untuk anak di bawah umur, karena hal ini sejalan dengan kepentingan terbaik anak. Dua ribu empat belas di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Tanggerang memutuskan untuk memenangkan Harry Napitupulu dan istrinya pada tanggal 14 Mei dengan nomor putusan 282/Pdt.G/2014/PN.TNG. Inilah logika yang digunakan pengadilan untuk memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh kedua anak tersebut setelah kedua orang tuanya, penggugat dan tergugat, bercerai.

Selain itu, menurut tradisi Batak, yang menganut garis keturunan patrilineal yang ketat, seorang anak didefinisikan sebagai anak yang mengikuti garis keturunan laki-laki atau ayah. Dalam tradisi ini, warisan secara eksklusif diteruskan melalui marga ayah, dengan demikian menunjukkan bahwa garis keturunan dilanggengkan dari anak laki-laki ke cucu melalui garis laki-laki. Dalam tradisi Batak, seorang perempuan diharuskan untuk menemani suaminya saat menikah, terlepas dari apakah pernikahan tersebut antara suku Batak dan suku lain.

Peneliti berpendapat bahwa pemeriksaan hukum atas penentuan hak asuh di bawah hukum adat Batak tidak tepat karena hal tersebut diamanatkan oleh hukum. Hukum adat Batak adalah hukum yang adil dan mengadvokasi keadilan, meskipun mereka tidak dapat mengartikulasikan makna keadilan yang sebenarnya. Indonesia adalah negara yang





terdiri dari berbagai macam suku, tradisi, dan hukum adat. Hukum adat adalah kategori non-gramatikal yang masih dijunjung tinggi oleh beberapa budaya. Sebagai sebuah sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan undang-undang lain, hukum adat Indonesia diterima secara luas. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.TNG menunjukkan bagaimana hukum adat Batak digunakan dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan sering kali menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau peraturan yang berlaku untuk membantu menentukan hak asuh anak. Ketika hak asuh anak ditangguhkan untuk sementara waktu, salah satu orang tua dapat mengambil alih hak asuh atas seorang anak atau lebih atas permintaan orang tua lainnya, anggota keluarga dekat anak tersebut, saudara kandung yang sudah dewasa, atau pihak yang berwenang dari pengadilan.

- a) Ia telah sangat mengabaikan kewajibannya terhadap anak itu.
- b) Dia berperilaku sangat buruk.

Selain itu, seorang ibu mungkin tidak dapat menghidupi anaknya yang masih di bawah umur sesuai keinginannya. Berbagai penyebab seorang ibu kehilangan hak asuh anaknya telah dirinci dalam tulisan-tulisan hukum. Secara khusus:

1. Terjerat alkohol, narkoba, perjudian, dan masalah sulit lainnya.
2. Pergi tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas.
3. Mendapat hukuman kurungan.
4. Melakukan kekerasan atau penyiksaan yang mengancam orang lain.

5. Faktor yang mengkhawatirkan keselamatan fisik dan mental anak-anak.

Jika kemampuan seorang ibu untuk mempengaruhi pengasuhan anaknya terancam karena faktor-faktor yang dapat membahayakan perkembangan anak, maka ia dapat kehilangan haknya untuk melakukan hal tersebut jika terjadi perceraian. Tidak satu pun dari komponen-komponen ini yang dibuktikan dalam putusan nomor 282/Pdt.G/2014/PN.TNG.

Meskipun faktor-faktor tersebut tidak ada dalam kasus 282/Pdt.G/2014/PN.TNG, majelis hakim tetap memutuskan untuk menerapkan hukum adat. Hal ini berarti gugatan hak asuh anak yang diperjuangkan oleh Ny. Agatha Prawito kalah. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut keliru karena, sebagai sistem hukum positif, sistem hukum kita seharusnya mengikutsertakan hukum adat.

Hukum adat, menurut penelitian tersebut, sangat mirip dengan Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan badan legislasi yang dapat memicu perdebatan sengit jika diberlakukan secara global. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, khususnya dalam budaya adat Batak, hukum adat dapat menggantikan hak-hak individu pada suatu waktu.

Anak laki-laki ditekankan dalam frasa 'anakhon hi do hamoraon di au' dengan menggunakan kata 'anak', karena ia diharapkan menjadi 'anak siboan marga', atau pewaris marga. Akibatnya, hak-hak ayah dan keluarganya jelas terkait dengan tanggung jawab seorang anak, terutama anak laki-laki. Karena kesenjangan gender, di mana status dan prestise seorang pria lebih dihargai daripada hak-hak seorang istri, para peneliti telah mengkonfirmasi bahwa seorang wanita dalam masyarakat Batak mengalami intervensi. Perempuan dapat mengalami tekanan mental dan fisik sebagai konsekuensi dari kesenjangan gender ini. Hal lain yang juga mendarah daging dalam tradisi Batak dan patrilineal adalah "konspirasi" yang telah



berlangsung lama yang diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita. Tanpa sadar, kita telah terjatuh dalam pandangan dunia yang berbahaya. Dalam masyarakat patriarkis ini, perempuan dipandang tidak lebih dari sekadar alat untuk mencapai tujuan-sebagai objek yang digunakan oleh laki-laki, bukan sebagai mitra yang setara dalam masyarakat.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini dibentuk pada tanggal 18 Desember 1979. Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian ini mengesahkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan berjanji untuk segera menghapuskannya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2. Sebagai konsekuensinya, mereka harus: (a) memasukkan prinsip kesetaraan gender ke dalam Konstitusi Nasional mereka atau undang-undang yang relevan, jika belum ada, dan menjamin penegakannya melalui mekanisme hukum dan mekanisme lainnya; (b) mengimplementasikan undang-undang yang sesuai dan peraturan yang diperlukan, termasuk hukuman yang diperlukan, untuk melarang segala bentuk diskriminasi. (c) menetapkan peraturan yang sesuai untuk menghapuskan praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi, atau perusahaan; (d) menyusun peraturan terkait, termasuk pemberlakuan hukum, pedoman, standar, dan praktik-praktik yang merugikan perempuan.

Dalam semua aspek kehidupan rumah tangga, termasuk interaksi dengan anak-anak dan kepemilikan serta administrasi harta bersama, seorang wanita yang sudah menikah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah perceraian, seorang ibu memiliki

kedudukan hukum yang sama dengan mantan suaminya terkait dengan anak-anak mereka dan harus bertindak demi kepentingan terbaik mereka, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2). Setelah perceraian, hak dan kewajiban seorang wanita sehubungan dengan harta bersama adalah sama dengan hak dan kewajiban mantan suaminya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3), selama tidak melanggar hak-hak anak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mandat konvensi dan UU No. 7/1984 dengan tegas menghapuskan segala bentuk diskriminasi, menggarisbawahi gagasan kesetaraan hukum, termasuk standar-standar adat yang merupakan hukum tidak tertulis. Konsep ini telah diakui secara universal di seluruh dunia. Gagasan keadilan secara inheren memotivasi prinsip kesetaraan, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak boleh mentolerir diskriminasi.

Para pemimpin Batak harus mempertimbangkan kembali dan memeriksa prinsip-prinsip dan dasar-dasar diskriminatif untuk memajukan kesetaraan gender dalam keluarga, tradisi, dan masyarakat Batak secara keseluruhan mengingat ratifikasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Menerapkan perubahan yang signifikan terkadang menantang dan terkadang rumit, terutama ketika dihadapkan pada oposisi yang cukup besar dari banyak individu. Kita harus menggunakan argumen sebagai sarana untuk meningkatkan perspektif kita dan mengungkap kebenaran tanpa menyebabkan kerusakan atau memberikan tekanan pada orang lain. semua pemangku kepentingan harus berkumpul untuk berunding tentang masalah ini untuk memastikan solusi yang baik bagi semua orang.

Namun, dalam masyarakat Batak,



ada sejumlah individu yang benar-benar memahami kesetaraan perempuan dan laki-laki. Seorang wanita dibentuk dari tulang rusuk pria, menyiratkan bahwa status mereka setara dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Oleh karena itu, status wanita harus sepadan dengan pria agar dapat hidup berdampingan. Aspirasi untuk masa depan adalah bahwa budaya Batak, seperti halnya suku-suku lain, memiliki dasar yang sebanding. Tujuan mendasar dari budaya dan tradisi adalah untuk mendorong perdamaian, keseimbangan, persatuan, dan ambisi yang tinggi dalam hidup. Kerangka kerja budaya ini harus dimodifikasi agar selaras dengan penekanan masyarakat kontemporer pada kesetaraan gender. Diharapkan bahwa adat tidak lagi menjadi penghalang atau beban bagi perempuan, dan sebaliknya menjadi aspek integral dari kehidupan bagi kedua jenis kelamin. Penciptaan budaya dan praktik-praktik yang mendukung perempuan merupakan ambisi masa depan yang tidak menghukum atau menghakimi mereka. Akibatnya, semakin banyak perempuan yang sadar akan keadaan mereka dan memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk menyediakan pendidikan formal dan informal yang disesuaikan untuk perempuan, dengan menekankan kesetaraan gender. Gereja diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan emansipasi tentang pelecehan budaya yang dialami perempuan dalam kehidupan mereka. Banyak orang percaya bahwa agama Kristen mendukung kesetaraan dan keadilan gender, yang berarti tidak ada nilai-nilai diskriminatif terhadap perempuan. Namun, ketika kita melihat kehidupan bergereja, kita melihat bahwa banyak orang Kristen menggunakan penafsiran mereka terhadap Alkitab untuk membenarkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Gereja seharusnya tidak hanya menekankan pentingnya perempuan menjadi pasangan teladan dalam lingkungan ini, tetapi juga bekerja

untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Kita perlu merefleksikan diri sebagai orang Batak karena kita didukung oleh kasih ilahi, ditebus oleh darah Kristus, dan mampu hidup sesuai dengan kebenaran yang diungkapkan oleh Firman Tuhan. Perasaan berprasangka terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan sedikit keberuntungan, mimpi-mimpi ini akan menjadi kenyataan dan membantu wanita Batak dan wanita di mana pun untuk mengatasi rintangan yang mereka hadapi.

Khususnya bagi perempuan yang menghargai kesetaraan gender, gereja diharapkan untuk secara aktif mempromosikan pesan-pesan emansipasi tentang kekerasan budaya yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun doktrin-doktrin Kristen sering mengadvokasi kesetaraan dan keadilan antar gender, seolah-olah membebaskan mereka dari prinsip-prinsip diskriminatif, banyak interpretasi ajaran Kristen atau ayat-ayat Alkitab yang sering kali mengesahkan tindakan-tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, baik secara terbuka maupun terselubung.

Dalam konteks ini, gereja seharusnya tidak hanya mengadvokasi peran perempuan sebagai pasangan yang patut diteladani, tetapi juga mendidik jemaat tentang perlunya menghapus kekerasan terhadap perempuan. Merefleksikan perlakuan dan sikap diskriminatif yang ditujukan kepada pria dan wanita adalah tanggung jawab kita sebagai orang Batak, penerima kasih dan keselamatan dari Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Kami para wanita Batak, dan semua wanita, berdoa agar harapan ini segera terpenuhi sehingga kita semua dapat mengakhiri kesulitan yang kita alami.

Karena laki-laki dan perempuan secara hukum dianggap memiliki kedudukan yang setara, maka sangat penting bahwa penentuan hak asuh anak harus mencerminkan prinsip ini. Perlakuan yang tidak adil tidak boleh dibenarkan oleh hukum adat yang diskriminatif. Agar konsep kesetaraan di hadapan hukum dapat dipahami sebagai





kesetaraan untuk subjek dengan keadaan yang sama, perlu diakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan posisi yang sama. Perlakuan yang sama terhadap semua individu, terlepas dari status atau kondisi mereka, harus meresap ke dalam setiap langkah proses penegakan hukum, mulai dari penerimaan hingga putusan akhir.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, seperti dalam Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/PN.G/2014/PN. TNG, putusan pengadilan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak yang tidak dapat mencapai kesepakatan. Putusan tersebut penting agar proses perceraian sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Harapan ke depannya adalah putusan pengadilan tidak lagi dipengaruhi oleh adat atau budaya yang menyudutkan perempuan. Diharapkan lebih banyak perempuan yang menyadari hak-haknya dan memiliki kapasitas untuk mengubah hidup mereka.

Lingkungan belajar formal dan informal sama pentingnya. Putusan No. 350/PDT. G/2013/PN. BKS menyangkut perceraian, dan penulis memusatkan perhatian pada keadaan hukum yang relevan. Bukan kesalahan pengadilan bahwa tergugat tidak hadir karena telah mengikuti proses yang benar. Kesaksian penggugat dapat mendorong pengadilan untuk melanjutkan kasus ini. Penggugat dalam gugatan perceraian memiliki beban pembuktian tentang alasan perceraian. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 124 HIR, setiap pihak yang berperkara bertanggung jawab penuh atas proses persidangan, namun demikian, jika penggugat tidak hadir, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat akan dikenakan biaya perkara.

Sejumlah permohonan pemohon yang berkaitan dengan pernikahan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Semua hal ini harus ada sebelum pernikahan dapat dilangsungkan: catatan sipil, kedua mempelai, dua orang saksi, mahar, dan wali dari mempelai perempuan yang mengucapkan ijab kabul kepada mempelai laki-laki. Kedua mempelai sudah cukup umur untuk menikah, dan pernikahan dilangsungkan sesuai dengan keinginan dan persetujuan bersama. Dengan tidak adanya larangan, maka perkawinan kedua mempelai telah sah menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Keabsahan pernikahan tidak terpengaruh jika pengantin pria tidak hadir secara fisik di lokasi ijab kabul atau dengan walinya, sebagaimana dinyatakan dalam Fiqhus Sunnah, halaman 34, jilid II.<sup>9</sup>

Meskipun tidak ada pencatatan resmi, keabsahan pernikahan tidak terganggu. Namun demikian, pasangan tersebut tidak dapat memberikan bukti yang dapat diverifikasi atas pernikahan formal mereka. Pernikahan ini tidak diakui oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki keabsahan dan perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Hakim harus melanjutkan pemeriksaan, persidangan, dan penyelesaian perceraian jika perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi pokok permohonan perceraian, meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak ada menurut *ius curia novit*, yang mengharuskan kelanjutan proses perceraian. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini telah diberlakukan.

Dasar pemikiran dari penetapan

<sup>9</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 perihal Keabsahan Perkawinan Jarak Jauh, tanggal 18 Mei 1990."

<sup>10</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 29-30"



perceraian tersebut juga didukung oleh putusan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1776 K/Pdt/2007, yang menguatkan keabsahan pernikahan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan di catatan sipil. Di Paling (Sunggu Ledoo), penggugat dan tergugat menikah secara sah pada tanggal 18 April 1982 dalam sebuah upacara gereja Katolik. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Secara terpisah, mereka melangsungkan pernikahan secara adat Dayak, yang disaksikan oleh beberapa saksi dan disahkan oleh Kepala Desa Sango.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan dan Hakim Karena posisi mereka yang berkuasa dalam sistem hukum, para hakim sering melihat putusan rekan-rekan mereka sebelum membuat kesimpulan sendiri. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hal ini. Pertama, ada pertimbangan psikologis; putusan pengadilan, terutama putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, memiliki bobot yang besar di mata hukum. Akibatnya, hakim-hakim di tingkat yang lebih rendah biasanya ragu-ragu untuk menyimpang dari putusan-putusan tersebut.

Selain itu, masalah pragmatis juga memiliki arti penting. Ketika suatu perkara telah diputuskan oleh hakim yang berbeda, terutama jika putusan tersebut telah ditegaskan oleh pengadilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung, merupakan kebiasaan bagi hakim berikutnya untuk mempertimbangkan untuk memberikan kesimpulan yang sebanding. Jika hakim pengadilan yang lebih rendah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan putusan hakim yang lebih tinggi, hal ini dapat menyebabkan putusan tersebut dianggap tidak dapat dibenarkan pada saat banding.

Ketiga, sering terlihat bahwa hakim

yang menangani kasus tersebut menyelaraskan putusannya dengan putusan pengadilan lain, terutama dalam situasi ketika substansi dan maksud hukum tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Dalam konteks ini, sudah menjadi kebiasaan bagi para hakim untuk mengutip putusan-putusan pendahulunya.<sup>11</sup> Penulis percaya bahwa terdapat beberapa cara untuk menerima dan memenuhi perceraian, yang dapat dilihat pada kasus Nomor Putusan 350/Pdt. G/2013/Pn. Bks.

## Penutup

Mengevaluasi penilaian majelis hakim berdasarkan hukum adat tidak selalu sesuai, terutama dalam masalah hak asuh anak, ketika preferensi ibu harus diprioritaskan. Apabila ibu tidak mendapatkan hak asuh secara fisik, ia tetap berkewajiban untuk memenuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak terkait hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan menggunakan hukum adat Batak, yang sering kali mengesampingkan hak-hak perempuan, pengadilan menetapkan hak asuh anak dalam putusan 282/Pdt.G/2014/PN. TNG DAN PUTUSAN 282/PDT.G/2014/PN. TNG, meskipun penggugat tidak memenuhi standar sebagai ibu.

Gagasan kesetaraan hukum menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara setara dan, pada prinsipnya, pria dan wanita adalah setara.

---

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata 5 Tentang Putusan Pengadilan* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), xxxiii."



Putusan No. 282/Pdt.G/2014/PN. G/2014/PN. TNG memberikan hak asuh anak kepada ayah, namun hal ini kemungkinan akan menimbulkan komplikasi karena tidak adanya ketentuan yang cukup untuk hak dan kewajiban anak di bawah hukum adat Batak. Khususnya dalam hal menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh anak, hukum adat Batak tidak memperhitungkan hak dan kewajiban. UU Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya, tetapi hal ini tidak berarti seorang anak memiliki hubungan yang utuh, bahkan jika keputusan tersebut menyelesaikan kesulitan yang substansial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AF Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004
- Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2004
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normatif*, Malang ; Banyumedia Publishing, 2006
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Latif, M Djamil, *Pineka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.2, 1985
- M Philipus Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Moelino, Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke 2, Jakarta. Balai Pustaka, 1988
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN Press, 2008
- Nasir M Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- PNH.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007
- Prawirohamidjojo Soetoyo & Pohan Maretha, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya; Airlangga University Press, 2000
- Prawirohamidjojo Soetoyo & Safioedin Azis, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986
- Prints Darwan, dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Prodjodikoro Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung :



- Sumur, 1984Raharjo  
Satjipto, *Ilmu Hukum*.  
Bandung : PT. Citra  
Aditya Bakti, 2000
- Rofik Ahmad, *Hukum Perdata Islam  
Di Indonesia.*, Jakarta :  
Rajawali Pers, 2013
- Soerjono Soekanto & Mamudji,S.  
*Penelitian hukum normatif  
suatu tinjauan singkat*,  
Jakarta; rajawali press, 2011
- Soekanto Soerjono,  
*Pengantar  
Penelitian  
Hukum*,  
Jakarta UI-  
Press, 1986  
Subekti R,  
*Pokok-Pokok  
Hukum  
Perdata*,  
Jakarta :  
Internusa,  
2003
- Sudiyat Iman, *Asas-Asas Hukum  
Adat bekal pengantar*,  
Yogyakarta ; Liberty, 1981  
Supeno Hadi,  
*Menyelamatkan Anak*.  
Jakarta: Graha Putra,  
2010
- Syarifin Pipin, *Pengantar  
Ilmu Hukum* ,  
Bandung : CV.  
Pustaka Setia, 2009  
Syatifuddin Amir,  
*Hukum Perkawinan  
Islam*, Jakarta;  
Priada Media,  
2007 Thalib Sajuti,  
*Hukum Keluarga  
Indonesi*. Jakarta :
- Universitas  
Indonesia, 1986  
Triwulan Titik, *Hukum Perdata  
dalam Sistem Hukum  
Nasional*,  
Jakarta: Kencana,2008  
Wignjodipoegoro Soerjono,  
*Pengantar Dan Asas-asas  
Hukum Adat*, Jakarta :  
Penerbit CV Haji Masangung
- Undang-Undang**  
Republik Indonesia, *Undang-  
Undang Tentang  
Perkawinan*, UU No.1  
Tahun1974 Republik  
Indonesia, *Undang-  
Undang Tentang  
Perlindungan Anak*, UU  
No. 23 Tahun  
2002  
Republik Indonesia, *Undang-  
Undang Tentang  
Perlindungan Anak*, UU  
No. 35 Tahun2014  
Republik Indonesia, *Undang-undang  
Tentang kesejahteraan  
Anak*, UU No 4 Tahun1979
- Internet**  
[https://media.neliti.com/m  
edia/publications/1  
62641-ID-  
perlindungan-  
hukum-terhadap-  
anak-di-bawa.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/162641-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-bawa.pdf)  
[https://sitorusdori.wordpress.c  
om/2013/12/01/percer  
aian-sirang-dalam-  
perspektif-adat-batak/](https://sitorusdori.wordpress.com/2013/12/01/perceraian-sirang-dalam-perspektif-adat-batak/)  
[http://raypratama.blogspot.co.id/20  
15/04/teori-perlindungan-  
hukum.html](http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html).